

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Maka, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam di Pengadilan Negeri Sumber yaitu prosedur penyelesaian gugatan sederhana meliputi 1). pendaftaran; 2). pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; 3). penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; 4). pemeriksaan pendahuluan; 5). penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; 6). pemeriksaan sidang dan perdamaian; 7). pembuktian; 8). putusan.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara wanprestasi No. 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam menurut majelis hakim telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur nomor 17-38- 00107-22/KMI/SPK/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan Akta Pengakuan Hutang nomor 14 tanggal 26 Oktober 2022, sah dan berkekuatan hukum.
3. Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sumber Pada Perkara Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Perspektif Undang-undang yaitu sudah sesuai dengan Undang-undang peraturan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa “proses penyelesaian gugatan sederhana meliputi 1). pendaftaran; 2). pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; 3). penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; 4). pemeriksaan pendahuluan; 5). penetapan hari sidang dan pemanggilan

para pihak; 6). pemeriksaan sidang dan perdamaian; 7). pembuktian; 8). putusan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan-simpulan di atas penulis mengutarakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemaparan mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi pengadilan negeri sumber maka, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah tetap menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang.
2. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut maka, saran penulis dalam majelis hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, dasar hukum, faktor non-yuridis, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3. Berdasarkan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam nomor perkara tersebut perspektif Undang-undang maka, saran penulis tetap menjalankan tugas atau wewenang sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.